



P E M E R I N T A H K O T A B A T U

INSPEKTORAT

Balaikota Among Tani Blok A Lantai I
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Telp../Fax (0341) 512200
BATU 65313

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BATU

NOMOR : 180/ /KEP/422.060/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SAKIP PADA INSPEKTORAT KOTA BATU

INSPEKTUR KOTA BATU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batu serta guna penataan sistem manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Inspektorat Kota Batu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Kota Batu tentang Pembentukan Tim Pelaksana SAKIP di Lingkungan Inspektorat Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu;
23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Batu;
26. Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penerapan SAKIP di Lingkungan Inspektorat Kota Batu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk :
- KETIGA** :
a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
b. Melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
c. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP di Lingkungan Inspektorat Kota Batu
- :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT**

Ditetapkan di : Batu

Pada tanggal : Januari 2019

I N S P E K T U R

Drs. AKHMAD RUDHIANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19590212 198503 1 018

Tembusan,KepadaYth. :

1. Walikota Batu;
2. Sekretaris Daerah Kota Batu;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Batu;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Inspektur Kota Batu
Nomor : 180/ /KEP/422.060/2019
Tanggal : Januari 2019

DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA PENERAPAN SAKIP
PADA INSPEKTORAT KOTA BATU
TAHUN 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
I	HARI SANTOSO, SH NIP. 19691001 199003 1 006	Ketua	
II	Drs. IMRON ROSADI, M.Si NIP. 19620219 199303 1 003	Sekretaris	
III	GALUH DIAJENG WULANDARI, S.Sos NIP. 19821130 200604 2 031	Anggota	
IV	LILIK NURHAYANTI, SE NIP. 19781201 201101 2 005	Anggota	
V	RAGIL SATRIO, SE NIP. 19840126 201101 1 003	Anggota	

I N S P E K T U R

Drs. AKHMAD RUDHIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590212 198503 1 018

